

Analisis Penghindaran Pajak: Peran Struktur Kepemilikan

Ahmad Reza Saputra¹, Deden Tarmidi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu buana

¹ahmadrezasaputra00@gmail.com, ²deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of institutional ownership, foreign ownership, and concentrated ownership on tax avoidance. The research objects are non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2023 period. Samples were selected using purposive sampling, resulting in 112 observations from 28 companies. A quantitative approach was employed with multiple linear regression analysis, processed using EViews software. The findings indicate that institutional ownership has a significant positive effect on tax avoidance, while foreign ownership has a significant negative effect. Meanwhile, concentrated ownership has no significant effect. These results suggest that ownership structure characteristics influence corporate decisions in designing tax efficiency strategies. This study provides important implications for regulators and investors to consider the composition of share ownership in promoting fiscal compliance and strengthening corporate governance practices.

Article Received:

August 4th, 2025

Article Revised:

November 11st, 2025

Article Published:

December 1st, 2025

Keywords:

institutional ownership, foreign ownership, concentrated ownership, tax avoidance

Correspondence:

deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian adalah perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2023. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 112 observasi dari 28 perusahaan. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik analisis regresi linier berganda dan pengolahan data menggunakan software EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu, kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik struktur kepemilikan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyusun strategi efisiensi pajak. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi regulator dan investor untuk mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham dalam mendorong kepatuhan fiskal dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Artikel Diterima:

4 Agustus 2025

Artikel Revisi:

11 November 2025

Artikel Dipublikasi:

1 Desember 2025

Kata Kunci:

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, penghindaran pajak

Korespondensi:

deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam mendukung keberlangsungan keuangan negara. Sebagai penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan kebijakan fiskal dan distribusi kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self-assessment system* sejak reformasi tahun 1984, membuka ruang bagi wajib pajak—terutama badan usaha—untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan isu klasik namun terus berkembang dalam konteks tata kelola perusahaan. Studi sebelumnya oleh Ayem & Sari (2022) menunjukkan bahwa karakteristik internal perusahaan, seperti karakter eksekutif dan tingkat profitabilitas, memiliki hubungan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan. Temuan ini menegaskan bahwa faktor-faktor spesifik perusahaan memegang peran penting dalam menentukan kecenderungan agresivitas pajak, sehingga membuka ruang untuk mengkaji variabel lain seperti struktur kepemilikan dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak di sektor industri yang berbeda.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, kerugian akibat praktik ini mencapai US\$ 3 miliar pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan US\$ 70 juta oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Kasus penghindaran pajak melalui skema pinjaman intra-grup seperti yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional—anak usaha British American Tobacco—semakin menegaskan

bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan tertentu memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengatur kewajiban pajaknya. Hal ini memunculkan urgensi untuk mengkaji bagaimana struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa struktur kepemilikan merupakan faktor yang dapat memengaruhi arah dan intensitas strategi pajak perusahaan. Kepemilikan institusional diyakini dapat memperkuat fungsi pengawasan dan menekan perilaku oportunistik manajer, meskipun hasil penelitian masih belum konsisten. Beberapa studi seperti Sholikhah & Nurdin (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional justru mendorong penghindaran pajak, sedangkan Afrika (2021) menunjukkan efek sebaliknya. Sementara itu, kepemilikan asing, melalui keterlibatan investor luar negeri, dinilai memiliki motivasi efisiensi biaya yang tinggi, sehingga dapat mendorong strategi minimisasi pajak (Alianda et al., 2021) dan Susilawati & Tarmidi (2024), namun ada pula studi seperti Maisaroh & Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing cenderung bersikap hati-hati terhadap risiko reputasi dan biaya hukum dari penghindaran pajak. Di sisi lain, kepemilikan terkonsentrasi dapat memperkuat kontrol pemilik utama atas manajemen, namun juga membuka peluang bagi pemilik mayoritas untuk mengejar kepentingan pribadi melalui manipulasi beban pajak (Yusuf et al., 2023) atau bahkan tidak terlalu peduli dengan kebijakan penghindaran pajak perusahaan (Nurlis et al., 2025).

Research gap penelitian sebelumnya merupakan salah satu motivasi untuk peneliti melakukan analisis serupa tentang peran pemilik perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penggunaan perusahaan sektor konsumen non-cyclical sebagai unit analisis dan tahun amatan pada masa covid-19 menjadikan penelitian ini unik dibanding penelitian yang dilakukan sebelumnya, karena sehubungan dengan kebijakan pajak pada masa covid-19 dan pasca covid-19 yang jarang dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Temuan dari studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang tata kelola perusahaan dan kebijakan perpajakan serta memberikan implikasi praktis bagi regulator, investor, dan pengambil keputusan perusahaan dalam merumuskan kebijakan kepemilikan dan pengawasan fiskal yang lebih efektif.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam suatu kontrak kerja. Dalam hubungan ini, prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengelola perusahaan dengan harapan agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, sering kali agen cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya (*self-interest*), yang dapat memunculkan konflik keagenan dan biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam konteks penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan peran struktur kepemilikan—seperti kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi—sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku manajemen, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Ketika kepemilikan saham oleh institusi atau investor besar semakin tinggi, pengawasan terhadap manajemen akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menekan perilaku oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika pengawasan lemah, manajer memiliki keleluasaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna memaksimalkan laba jangka pendek atau bonus berbasis kinerja.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan (Mujiyati & Aris, 2021; Pohan, 2013). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum, penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara yang tidak secara eksplisit dilarang. Dalam kerangka teori agensi, tindakan ini mencerminkan adanya perilaku oportunistik oleh agen (manajer) dalam memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti meningkatkan kompensasi atau mempertahankan laba bersih (Jensen & Meckling, 1976). Secara umum, penghindaran pajak diukur melalui selisih antara tarif pajak nominal (*Statutory Tax Rate* atau STR) dan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate* atau ETR). Semakin besar selisihnya, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Griffin & Sun, 2013; Tarmidi et al., 2020).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada porsi saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, atau dana pensiun (Brigham et al., 2018). Dalam konteks teori agensi, kehadiran investor institusional diyakini dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan profesional. Supriyono R.A., (2018) menegaskan bahwa keberadaan institusi dengan kekuatan suara besar memiliki kemampuan untuk mengintervensi kebijakan manajemen, termasuk kebijakan pajak. Meskipun demikian, tidak semua kepemilikan institusional bersifat pasif. Dalam beberapa kasus, tekanan untuk menghasilkan laba jangka pendek dapat mendorong manajemen melakukan strategi agresif termasuk dalam penghindaran pajak (Suaidah, 2020).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing didefinisikan sebagai proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh individu atau entitas luar negeri (Susilawati & Tarmidi, 2024; UU No. 25 Tahun 2007). Investor asing dinilai memiliki kepatuhan tinggi terhadap standar tata kelola global dan lebih sensitif terhadap risiko reputasi, sehingga keberadaan mereka dianggap mampu menjadi pengawas eksternal terhadap tindakan manajer. Menurut Alianda et al. (2021), semakin besar proporsi kepemilikan asing, maka semakin kuat pula pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa tidak semua investor asing memiliki preferensi terhadap kepatuhan pajak, tergantung pada asal negara investor dan strategi perusahaan tempat mereka menanamkan modal.

Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi merujuk pada struktur kepemilikan di mana sebagian besar saham dikuasai oleh satu atau beberapa pemegang saham utama (Haruman, 2008; Porta et al., 1998). Kepemilikan jenis ini memungkinkan pemegang saham mayoritas untuk secara langsung mengawasi dan mengendalikan keputusan perusahaan, sehingga berpotensi menekan *agency cost*. Namun, di sisi lain, dominasi suara juga membuka peluang terjadinya konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, khususnya bila kebijakan yang diambil mengutamakan kepentingan pribadi pemilik dominan. Kinanti et al., (2023) dan Pamela & Ridwan (2024) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi dapat mendorong kebijakan agresif seperti penghindaran pajak sebagai cara untuk meningkatkan nilai perusahaan secara cepat.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori keagenan dan temuan-temuan terdahulu, berikut adalah hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini:

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), konflik keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang dapat mengurangi konflik tersebut, karena institusi memiliki insentif dan sumber daya yang cukup untuk mengawasi manajerial. Sebagaimana institusi yang pada umumnya berorientasi laba, pemilik institusi cenderung mendorong manajemen untuk memberikan return investasi maksimal dalam setiap kebijakannya, termasuk hal penghindaran pajak. Selain itu, dengan kemampuan profesional dan sumber daya yang dimiliki, pemilik institusi cenderung berkontribusi maksimal pada setiap kebijakan perusahaan. Hal ini dipertegas dalam penelitian Sholikhah & Nurdin (2022) serta Chairunesia (2023) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan dari institusi terhadap laba jangka pendek dapat mendorong strategi efisiensi pajak agresif.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi juga menjelaskan bahwa investor eksternal dapat berperan sebagai pengawas untuk menekan perilaku oportunistik manajer. Dalam konteks kepemilikan asing, investor dari luar negeri sering kali membawa praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik serta memiliki sensitivitas tinggi terhadap risiko hukum dan reputasi. Oleh karena itu, kehadiran pemegang saham asing dapat memperkuat mekanisme pengawasan eksternal dan mendorong manajer untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Alianda et al. (2021), Maisaroh & Setiawan (2021) dan Nuritomo (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, mayoritas pemilik asing cenderung mempertahankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, image dan risiko di kemudian hari menjadi perhatian sehingga mendorong manajemen untuk meminimalkan penghindaran pajak dan mengoptimalkan *tax compliance*.

H₂: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak


Dalam kerangka teori agensi, kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi konflik keagenan karena pemegang saham mayoritas memiliki motivasi dan kapasitas untuk secara langsung mengontrol manajemen. Dengan tingkat kepemilikan yang dominan, pemegang saham utama memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk strategi perpajakan. Namun, struktur kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi juga dapat menciptakan konflik baru antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, terutama jika pemilik dominan mengejar kepentingan pribadi melalui kebijakan agresif seperti penghindaran pajak. Penelitian oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021), Kinanti et al. (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi cenderung berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan modal yang dimiliki, pemilik mayoritas cenderung berorientasi jangka pendek dan menginginkan return investasi maksimal.

H₃: Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan mengacu pada perspektif teori agensi sebagai dasar konseptual. Struktur kepemilikan diasumsikan berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan. Kepemilikan institusional dan asing diharapkan mampu menurunkan insentif manajer untuk melakukan penghindaran pajak, sementara kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua sisi pengaruh yang bergantung pada intensitas kontrol dan orientasi pemilik mayoritas. Ketiga variabel ini diuji untuk melihat sejauh mana keterkaitannya dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2023 sebagai populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun pengamatan, menyajikan laporan dalam mata uang rupiah, dan memiliki akhir tahun buku per 31 Desember. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 28 perusahaan sampel selama periode pengamatan 4 tahun, sehingga total data observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 112.

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Penghindaran Pajak (Y) (Jamei, 2017; Tarmidi et al., 2020)	$TA = STR - ETR$ $ETR = \frac{\text{Tax Expenses}}{\text{Profit Before Tax}}$	Rasio
2	Kepemilikan Institusional (X1) (Tarmidi et al., 2020)	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$	Rasio
3	Kepemilikan Asing (X2) (Susilawati & Tarmidi, 2024)	$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Total saham asing}}{\text{Saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
4	Kepemilikan Terkonsentrasi (X3) (Kinanti et al., 2023)	$\frac{\sum \text{Kepemilikan Saham terbesar}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio

Tahapan Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pemilihan model terbaik, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pemilihan model terbaik dilakukan untuk menentukan apakah model common effect, fixed effect, atau random effect paling sesuai digunakan dalam data panel, dengan menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange

Multiplier (Basuki & Prawoto, 2017). Apabila model terbaik yang digunakan adalah common effect atau fixed effect, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Namun, jika model terbaik yang dipilih adalah random effect model, maka uji asumsi klasik tidak diperlukan karena variasi individu dan waktu telah diperhitungkan dalam struktur error model tersebut (Gujarati & Porter, 2009). Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menggunakan uji-t secara parsial dan uji-F secara simultan (Basuki & Prawoto, 2017).

D. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini memiliki jumlah data yang diolah sebanyak 112 data yang terdiri dari 28 sampel perusahaan selama tahun 2020–2023. Sampel tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif. Berikut adalah hasil dari analisis statistik deskriptif.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Standard Deviation	Min	Max
Kepemilikan Intistusional	112	17.00306	31.65481	0.014270	98.31600
Kepemilikan Asing	112	11.39390	24.59591	0.000225	91.52400
Kepemilikan Terkonsentrasi	112	0.580160	0.219785	0.203200	0.942000
Penghindaran Pajak	112	-12.72825	19.57620	-139.3908	0.091200

Sumber: Pengolahan Eviews 13, 2025

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 1,43% yang dimiliki oleh PT PP London Sumatra Indonesia Tbk pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar 98,32% dimiliki oleh PT Tigaraksa Satria Tbk pada tahun 2023. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 17,00% dengan standar deviasi sebesar 31,65%, yang menunjukkan bahwa data kepemilikan institusional memiliki sebaran data yang cukup tinggi dan tidak homogen, sehingga mampu menjelaskan perubahan atau variasi di dalamnya. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0,02% yang dimiliki oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 91,52% yang dimiliki oleh PT Akasha Wira International Tbk pada tahun 2023. Nilai rata-rata sebesar 11,39% dengan standar deviasi sebesar 24,60% menunjukkan bahwa data kepemilikan asing juga tidak homogen karena selisih antara nilai minimum dan maksimum yang besar, sehingga dapat menjelaskan adanya variasi antarperusahaan dalam hal proporsi kepemilikan asing. Selanjutnya, variabel kepemilikan terkonsentrasi memiliki nilai minimum sebesar 20,32% yang dimiliki oleh PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 94,22% oleh PT H.M. Sampoerna Tbk pada tahun 2023, dengan nilai rata-rata sebesar 58,02% dan standar deviasi sebesar 21,98%. Nilai standar deviasi yang relatif lebih rendah dibandingkan variabel lainnya mengindikasikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi cenderung lebih homogen, namun tetap mampu menjelaskan variasi yang ada. Adapun variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar -139,39 yang dicapai oleh PT Millennium Pharmacon International Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,09 yang dimiliki oleh PT Siantar Top Tbk pada tahun 2023. Nilai rata-rata sebesar -12,73 dengan standar deviasi sebesar 19,58 mengindikasikan bahwa nilai penghindaran pajak di antara perusahaan memiliki sebaran yang tinggi dan tidak homogen, sehingga dapat menjelaskan perubahan nilai di dalamnya. Rata-rata yang negatif pada penghindaran pajak juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan cenderung membayar pajak efektif yang lebih tinggi dibanding tarif nominal, yang mengindikasikan intensitas penghindaran pajak yang cukup tinggi dalam sampel ini. Tabel 2 menjelaskan bahwa 3 variabel yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan penghindaran pajak memiliki nilai standar deviasi yang melebihi nilai mean, hal tersebut menjelaskan bahwa data penelitian ini memiliki rentang yang cukup tinggi atau lebar. Meskipun begitu, rentang nilai yang lebar pada data penelitian ini tidak menjadi masalah karena variabilitas data kepemilikan adalah hal yang wajar.

Pemilihan model terbaik diantara common effect model, fixed effect model atau random effect model dilakukan dengan tiga pengujian, yaitu chow test, lagrange-multiplier test dan hausman test. Berikut ringkasan mengenai hasil dari ketiga pengujian tersebut beserta keputusan model terbaiknya.

Tabel 3. Hasil Pengujian Model Terbaik

No	Pengujian Model Terbaik	Pengukuran	keputusan
1	Chow Test	Prob = 0.4891 > 0.05	CEM lebih baik dari FEM
2	Hausman Test	Prob = 0.1111 > 0.05	REM lebih baik dari FEM
3	Lagrange Multiplier Test	Prob = 0.0000 < 0.05	REM lebih baik dari CEM

Sumber: Pengolahan Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel yang dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.4891 (> 0.05), yang mengindikasikan bahwa Common Effect Model (CEM) lebih baik daripada Fixed Effect Model (FEM). Namun, Uji LM memberikan hasil signifikan (Prob

= 0.0000 < 0.05), sehingga REM lebih baik dibandingkan CEM. Selanjutnya, Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.1111 (> 0.05), yang berarti REM lebih tepat dibandingkan FEM karena tidak terdapat korelasi signifikan antara efek individual dan variabel independen. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, REM merupakan model paling tepat untuk digunakan dalam estimasi regresi panel pada penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	Koef	T-Stat	P-Value	Decision
1	Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	0.2539	4.6239	0.0000	Diterima
2	Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	-0.2251	-3.1584	0.0021	Diterima
3	Kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-6.7083	-0.8646	0.3892	Ditolak

Sumber: Pengolahan Eviews 13, 2025

Berdasarkan tabel 3 ditemukan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 diterima dimana kepemilikan institusi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan hipotesis 3 ditolak dimana kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* selama periode 2020–2023. Dengan kata lain, semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui sudut pandang teori agensi, di mana investor institusional biasanya memiliki tuntutan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, manajemen perusahaan terdorong untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak, termasuk dengan mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak. Tekanan dari pemilik institusional terhadap pencapaian kinerja jangka pendek juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam melakukan efisiensi pajak. Meskipun secara teoritis kepemilikan institusional diharapkan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap manajemen, pada kenyataannya institusi dapat lebih memprioritaskan pencapaian kinerja finansial dibandingkan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang etis. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan oleh investor institusi di Indonesia belum tentu mampu menekan tindakan oportunistik manajerial. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah & Nurdin (2022), yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak perusahaan, yang menunjukkan bahwa keberadaan institusi sebagai pemegang saham berkontribusi terhadap praktik efisiensi pajak.

Pengaruh kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan sektor *consumer non-cyclical* selama periode 2020–2023. Ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor asing, semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Penjelasan atas temuan ini dapat dilihat melalui teori agensi, di mana investor asing berfungsi sebagai bentuk pengawasan eksternal yang kuat. Umumnya, investor asing berasal dari yurisdiksi dengan standar tata kelola yang lebih ketat serta kepedulian tinggi terhadap kepatuhan hukum dan citra perusahaan. Akibatnya, perusahaan dengan kepemilikan asing yang signifikan cenderung menghindari pendekatan penghindaran pajak yang agresif, demi menjaga transparansi dan kepercayaan pasar. Selain itu, keberadaan pemegang saham asing juga membuat manajemen lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pajak, mengingat potensi risiko hukum dan kerusakan reputasi yang bisa terjadi. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh & Setiawan, (2021) serta Susilawati & Tarmidi (2024), yang sama-sama menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, seiring meningkatnya tekanan terhadap perusahaan untuk patuh pada regulasi perpajakan dan menjaga reputasi global.

Pengaruh kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* selama periode 2020 hingga 2023. Kepemilikan terkonsentrasi merujuk pada kondisi ketika sebagian besar saham perusahaan dikendalikan oleh segelintir pemegang saham besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi arah kebijakan perusahaan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kepemilikan—baik tinggi maupun rendah—tidak secara langsung berkaitan dengan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini

dimungkinkan karena para pemegang saham utama belum tentu memiliki kemampuan atau ketertarikan untuk menganalisis strategi pajak perusahaan secara mendalam. Selain itu, fokus pengawasan yang dilakukan oleh pemilik saham besar bisa jadi tidak diarahkan secara spesifik pada aspek kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa keputusan pengelolaan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, seperti karakteristik manajemen, tekanan regulasi, atau kondisi industri. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlis et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini mengisyaratkan bahwa keberadaan pemegang saham dominan tidak selalu berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pajak perusahaan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pola kepemilikan saham memainkan peran yang tidak seragam dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* selama tahun 2020 hingga 2023. Kepemilikan institusional terbukti memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, menandakan bahwa dorongan investor institusi terhadap pencapaian kinerja finansial sering kali memacu manajemen untuk mengupayakan efisiensi pajak secara agresif demi memperbesar laba bersih. Di sisi lain, kepemilikan asing justru menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, merefleksikan bahwa keterlibatan pemodal asing dapat memperkuat mekanisme pengawasan eksternal, serta mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan sebagai bentuk menjaga reputasi dan kepercayaan pasar global. Sementara itu, kepemilikan terkonsentrasi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa dominasi pemegang saham mayoritas belum tentu diiringi kepedulian terhadap aspek fiskal perusahaan. Temuan ini memberikan sinyal bagi otoritas dan regulator untuk mempertimbangkan struktur kepemilikan sebagai salah satu parameter dalam merancang kebijakan fiskal dan tata kelola yang lebih adaptif, serta menjadi pengingat bagi perusahaan untuk menyeimbangkan tekanan investor dengan komitmen terhadap kepatuhan hukum. Penelitian ini juga menyarankan agar kajian mendatang tidak hanya berhenti pada kepemilikan, tetapi turut mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi, integritas manajerial, serta dinamika interaksi antara pemilik dan pengelola dalam membentuk perilaku fiskal yang berkelanjutan, menghubungkan akuntansi manajemen dengan akuntansi pajak akan menghasilkan analisis yang lebih unik karena budaya organisasi, integritas manajerial dan dinamika interaksi umumnya memiliki peran dalam kebijakan bisnis perusahaan dan dimungkinkan juga memiliki peran terhadap penghindaran pajak.

REFERENCES

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 131–144. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Alianda, I., Andreas, A., Nasrizal, N., & AlAzhar, L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation*, 2(1), 94–115. <http://dx.doi.org/10.24014/jot.v2i1.14248>
- Ayem, S., & Sari, A. (2022). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 42–56. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5116>
- Basuki, T. A., & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis : (dilengkapi aplikasi SPSS & Eviews)* / Agus Tri Basuki, Nano Prawoto (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Brigham, E. F., Houston, J. F., Novietha Indra Sallama, Febriany Kusumastuti, & Masykur, M. (2018). *Dasar-dasar manajemen keuangan / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston ; penerjemah, Novietha Indra Sallama, Febriany Kusumastuti ; supervisor editor, Masykur, M.* (14th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Chairunesia, W. (2023). The Effect of Capital Intensity, Institutional Ownership, and Sales Growth on Tax Avoidance. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 218–222. <https://doi.org/10.36713/epra14081>
- Griffin, P. A., & Sun, Y. (2013). Going green: Market reaction to CSRwire news releases. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(2), 93–113. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.002>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kinanti, S. P., Madiastuty, P. P., Suranta, E., & Putra, D. A. (2023). The Effect of Concentrated Ownership on Tax Avoidance: CSR Mediates or Moderates. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v5i1.999>
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap

- Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.636>
- Mujiyati, & Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press.
- Noviyanti, S., & Asalam, A. G. (2023). Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 717–726. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1376>
- Nuritomo, M. N. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Procedding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 5–11.
- Nurlis, N., Tarmidi, D., Handayani, T., Romadona, M. R., & Sormin, F. (2025). Tax Planning Analysis: Impact of Institutional, Concentrated and Foreign Ownership. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 8(3). <https://doi.org/10.32493/JABI.v8i3.y2025.p329-338>
- Pamela, R. D., & Ridwan, M. (2024). Pengaruh Inventory Intensity, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6). <https://doi.org/10.62237/jna.v2i3.303>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Porta, R. La, Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). *The Quality of Government*. <https://doi.org/10.3386/w6727>
- Sholikhah, M. 'Ainish, & Nurdin, F. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2016 - 2020. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 203–213. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1715>
- Suaidah, Y. M. (2020). *Good Corporate Governance dalam Biaya keagenan pada Sistem Perbankan Indonesia* (Y. M. Suaidah (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Supriyono R.A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2024/v24i51286>
- Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2). <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v10-i2/7238>
- UU No. 25. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Yusuf, M., Ismail, T., Taqi, M., & Muchlish, M. (2023). Ownership Structure of Tax Avoidance: Analysis Before and After Tax Reform Changes. *Proceedings of the International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters, ICOSTELM 2022, 4-5 November 2022, Bandar Lampung, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/cai.4-11-2022.2328935>